



KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGKID

NOMOR : 180.192/ 5 /KEP/10/2022

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA UMUM DESA MUNGKID

TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA MUNGKID,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan penatausahaan kas dan kekayaan desa lainnya perlu diangkat Bendaharawan Umum Desa;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
6. Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;

7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa tahun anggaran 2022;
9. Peraturan Desa Mungkid Nomor 2 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) tahun anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat :
- Nama : FAIS NURDIN NURUSALAM
- Tanggal lahir : 27 April 1984
- Alamat : Dsn. Jetak II RT 04 / RW 05
Desa Mungkid
- Sebagai : Bendahara Umum Desa Mungkid
- KEDUA** : Bendahara Umum Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. Mengelola dan bertanggungjawabkan rekening Bank atas nama Pemerintah Desa Mungkid di:
 1. Bank Bapas 69 : 10.60.08 – 95
 2. Bank BPR BKK : 011.02.001449
 3. Bank BPD Jateng : 3-062-00582-2
 - b. Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.
 - c. Menyimpan dan menyetorkan penerimaan keuangan desa dalam rekening desa.
 - d. Membuat dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.
 - e. Membuat pembukuan administrasi keuangan desa secara tertib dan rutin.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Umum Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di : Desa Mungkid

Padatanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DESA MUNGKID

ttd

MUHAMMAD FITRI HERIYANTO